

Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil dalam Usaha Bersama

Muhammad Abdullah Umar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Lampung, Indonesia

Email: abdullah.umar@sties-alifa.ac.id

Abstract:

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dank arena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya. Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil usaha bersama. Penelitian ini merupakan *library research*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku, literatur, jurnal, karya tulis, dan internet. Hasil penelitian mengemukakan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar*. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa keuntungan harus disertai oleh kesediaan menanggung resiko. Dalam bekerja sama seharusnya pelaku bisnis menegakkan sistem keadilan pada pembagian keuntungan maupun kerugian, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surah An Nahl ayat 90. Dalam melakukan perjanjian kerja sama harus menerapkan sikap transparan terhadap hal-hal yang berkepentingan terhadap usaha yang dijalankan. Dan dalam pengambilan keputusan, harus atas dasar persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak.

Keywords: *Akad, Bagi Hasil, Hukum Islam, Usaha.*

Introduction

Semua sisi kehidupan manusia telah mendapatkan pengaturan menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat universal dalam hal hukum-hukumnya. Abdullah Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo dalam bukunya menyebutkan bahwa Amir Syarifuddin memberikan penjelasan tentang hukum yang dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam.¹ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah, sehingga hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup hukum *syari'ah* dan hukum *fiqh*, karena arti *syara'* dan *fiqh* terkandung didalamnya.

¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), p. 32.

Menurut riwayat Ibnu Jarir ayat ini turun dikarenakan masyarakat muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan bermacam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syari'ah.²

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah masalah Hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.³

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua diantara mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut *ujratul-mitsil*.⁴

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil usaha bersama.

Method

Penelitian ini merupakan *library research*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku, literatur, jurnal, karya tulis, dan internet.

Discussion

Akad pada umumnya dilakukan dengan lisan.⁵ Namun ada kalanya akad dilakukan melalui tulisan, isyarat, dan perbuatan (*ta'athi*). Melakukan akad dengan lisan, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan akad tersebut sah, baik para pihak yang mampu berbicara, maupun tidak

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), p. 21.

³ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek* (Makassar: Zahra Liter, 2017), p. 9.

⁴ Proyek Pembinaan, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1983), p.

10.

⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), p. 46.

dan baik dalam satu majelis atau berjauhan. Dengan ketentuan akad tersebut dapat dipahami oleh pihak yang melakukan kerjasama.

Prinsip akad adalah aturan-aturan atau norma dasar yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan. Hubungan antara manusia sebagai hamba Allah tanpa merinci agama yang dianut memberikan suatu prinsip universal dalam ajaran Islam, karena itu dalam setiap akad yang dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan, kebangsaan atau lainnya dalam melakukan hubungan kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus eksis maslahat di dalamnya. Prinsip akad dalam Islam, salah satunya tidak boleh adanya paksaan atau ancaman atau kondisi yang menyebabkan sesuatu pihak merasa terpaksa menerima.

Mudharabah berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{4}$ dan sebagainya.⁶ Misalnya hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah misalnya 70:30, 65:35, apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.⁷

Dalam Islam, terdapat dua bentuk akad kerjasama bagi hasil yakni *Mudharabah* dan *Musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha *mudharib*.⁸ Keuntungan dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Namun, selama kerugian itu diakibatkan oleh si pengelola usaha, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Akad *mudharabah* dalam Islam merupakan akad yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Untuk saling bertukar keperluan melalui akad kerja sama. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal bermuamalah. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan kerja sama bagi hasil yang bertujuan untuk meringankan kedua belah pihak serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong antar umat manusia.

Dalam kehidupan manusia, pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dalam menjalankan kehidupan. Prinsip kerja sama merupakan suatu yang penting dan perekonomian Islam. Kerja Sama yang baik akan menghasilkan sesuatu yang banyak atau maksimal. Seperti dalam shalat, jika kita melakukan shalat dengan berjamaah maka akan mendapatkan 27 pahala dibandingkan shalat sendiri.

Prinsip kerja sama ini akan memunculkan sifat kepedulian sosial kepada masyarakat di sekitar. Selain prinsip kerja sama pada ekonomi Islam juga mengajarkan untuk kerja sama terhadap berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi ataupun kegiatan ekonomi lainnya. Kerja sama mendorong terciptanya synergy, sehingga biaya operasional suatu perusahaan akan ringan, yang akan menjadikan persaingan meningkat.

Jika seseorang mendirikan usaha atau bisnis bersama sama lalu mengalami kerugian, maka kerugian dalam berbisnis atau usaha akan ditanggung bersama sama dan juga resiko yang ditanggung menjadi berkurang. Sebenarnya prinsip kerja sama khususnya dalam bidang perekonomian ini sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul.

⁶ Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), p. 12.

⁷ Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), p. 11.

⁸ Mufid, p. 13.

Ketika Rasulullah mengawali pembangunan di Madinah dengan tidak ada ekonomi yang menunjang, lalu Rasulullah mendorong kerja sama untuk usaha di antara masyarakat sehingga terjadi produktivitas.⁹

Pada akad mudharabah, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad mudharabah tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.¹⁰

Sebagai landasan hukum bahwa dalam melakukan perubahan dan pengalihan yang dapat menjadikan seseorang merasa terdzalimi dan tidak boleh atas kehendak salah satu pihak, tetapi harus atas kedua belah pihak. dalam akad mudharabah telah dijelaskan dalam QS. An-Nisaa (4) ayat 29 :

وَلَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَكُونَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ مَكْرُومًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانُ يَكْفِي مَا تَفْعَلُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An Nisa ayat 29).

Diperlukan keridhaan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Tidak sah akad tersebut apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dalam melakukan akad tersebut. Hal tersebut juga bisa terjadi apabila telah alih meridhai tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, maka hilanglah keridhaan tersebut dan akad tersebut bisa batal.

Dalam melakukan akad kerja sama bagi hasil diperlukan keridhaan kedua belah pihak, tidak boleh menzalimi pihak lain. Dalam melakukan kerja sama bagi hasil harus bersikap adil dan larangan berbuat dzalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.

Menurut hukum Islam, nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹¹

Secara umum dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* sebenarnya merupakan sub sistem dari *musaqab*. Namun, para ahli fiqih Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip *mudharabah* adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha.¹²

Setiap pekerjaan pasti mempunyai resiko, dimana resiko tersebut harus tetap dihadapi meskipun terkadang berat. Seperti halnya dalam bisnis waralaba yaitu kerugian. Dalam bekerja sama seharusnya pelaku bisnis menegakkan sistem keadilan pada pembagian keuntungan maupun kerugian, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surah An Nahl ayat 90 yang berbunyi :

⁹ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise, 2016), p. 35.

¹⁰ Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, p. 67.

¹¹ Yusuf al- Qaradhwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), p. 9.

¹² Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), p. 45.

وَالْبَغْيَ وَالْمُنْكَرَ الْفَحْشَاءَ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَى وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يُأْمُرُ اللَّهُ ۖ إِنَّ
تَنْذَرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS An Nahl ayat 90).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musarakah*, dan *Wakalah Bil Istitsmar*. Ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian dalam *mudharabah* yaitu :

“Dalam hal usaha mengalami kerugian sementara pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, Pengelola wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena *ta'addi*, *tafrith* atau *mukhalafat al-syuruth*.”

Apabila terjadi keuntungan keduanya berhak atas nisbah keuntungan sesuai kesepakatan. Adapun dalam hal terjadi kerugian, selaku *shâhib al-mal* menanggung kerugian modal kecuali jika *mudhârib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Sedangkan *mudhârib* menanggung resiko kehilangan waktu dan tenaganya.

Ketentuan bahwa kerugian akibat *normal business loss* harus ditanggung oleh *shâhib al-mal* selaku *shâhib al-mal* ini mengacu kepada kaidah :

“Keuntungan harus disertai oleh kesediaan menanggung resiko.”

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musarakah*, dan *Wakalah Bil Istitsmar* sangat jelas sistem bagi hasil di Cucian Mobil Daya Bunda belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dikarenakan pihak pemodal tidak bersedia menanggung resiko.

Conclusion

Hasil penelitian mengemukakan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musarakah*, dan *Wakalah Bil Istitsmar*. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa keuntungan harus disertai oleh kesediaan menanggung resiko. Dalam bekerja sama seharusnya pelaku bisnis menegakkan sistem keadilan pada pembagian keuntungan maupun kerugian, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surah An Nahl ayat 90.

Dalam melakukan perjanjian kerja sama harus menerapkan sikap transparan terhadap hal-hal yang berkepentingan terhadap usaha yang dijalankan. Dan dalam pengambilan keputusan, harus atas dasar persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak

Bibliography

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

Chapra, Umer, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Karim, Azwar, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIT Indonesia, 2002)

———, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002)

Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek* (Makassar: Zahra Liter, 2017)

Proyek Pembinaan, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1983)

Qaradhwi, Yusuf al-, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)

Samad, Mukhtar, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise, 2016)

Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018)